

MENIMBANG BIAYA PENGURANG PENGHASILAN BAGI IBU TUNGGAL PADA PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI

Afidlu Jihan Ulya

Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Indonesia, eduulya06@gmail.com

Abstract

This study examines the urgency of providing additional income deductions for single mothers within Indonesia's individual income tax system. Single mothers are a vulnerable group facing double burdens as breadwinners and caregivers, yet current tax regulations remain gender-neutral and do not accommodate their specific needs. This research aims to propose a more inclusive, gender-responsive tax policy by comparing Indonesia with Singapore, both of which have implemented targeted tax incentives for women. Using a qualitative method with library research, this paper analyzes secondary data from statistical reports, tax regulations, and academic literature to assess the socioeconomic challenges of single mothers and the fairness of existing tax deductions. The findings indicate that gender inequality persists in Indonesia, reflected in lower female labor force participation rates, wage disparities, and higher poverty risks among single mothers. Comparative analysis shows that Singapore provides various forms of tax relief, such as deductions for childcare expenses and Working Mother Child Relief, which effectively support women's labor market participation. The proposed policy of introducing additional income deductions for single mothers in Indonesia could alleviate their financial burden, enhance labor force participation, and promote economic equity. Although such measures may reduce tax revenue in the short term, they could strengthen gender equality, stimulate consumption, and contribute to inclusive economic growth in the long run.

Keywords: *single mothers, income tax, gender equality, tax incentives*

Abstrak

Penelitian ini membahas urgensi pemberian tambahan biaya pengurang penghasilan bagi ibu tunggal dalam sistem Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Indonesia. Ibu tunggal merupakan kelompok rentan yang menghadapi beban ganda sebagai pencari nafkah sekaligus pengasuh anak, tetapi kebijakan perpajakan yang berlaku masih bersifat *gender-neutral* dan belum mengakomodasi kondisi khusus mereka. Tujuan penelitian ini adalah mengusulkan kebijakan perpajakan yang lebih inklusif dan responsif gender melalui perbandingan dengan Singapura yang telah menerapkan insentif pajak bagi perempuan. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi kepustakaan, penelitian ini menganalisis data sekunder berupa laporan statistik, regulasi perpajakan, serta literatur akademik untuk menelaah tantangan sosial ekonomi ibu tunggal dan prinsip keadilan dalam sistem perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan gender masih terjadi di Indonesia, tercermin dari rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan, ketimpangan upah, serta tingginya risiko kemiskinan pada ibu tunggal. Sementara itu, Singapura telah memberikan insentif berupa pengurangan pajak anak dan biaya penitipan anak yang terbukti mendukung partisipasi angkatan kerja perempuan. Usulan pemberian tambahan biaya pengurang penghasilan bagi ibu tunggal di Indonesia dinilai dapat meringankan beban finansial, meningkatkan penghasilan bersih, serta memperkuat kontribusi perempuan dalam perekonomian. Meskipun berpotensi mengurangi penerimaan pajak dalam jangka pendek, kebijakan ini memiliki implikasi positif dalam jangka panjang untuk mewujudkan kesetaraan gender, mendorong konsumsi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Kata kunci: *ibu tunggal, pajak penghasilan, kesetaraan gender, insentif pajak*

PENDAHULUAN

Lebih dari 380 juta perempuan hidup dalam kemiskinan ekstrem di dunia, yang berdampak pada keterbatasan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan kepemilikan harta bagi perempuan (Lowery, 2023). Penelitian Wodon et al. (2018) memperkirakan potensi kerugian ekonomi global akibat ketimpangan gender mencapai US\$160,2 triliun. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) juga menaruh perhatian besar untuk mendorong kesetaraan gender dengan menjadikannya salah satu tujuan yang tercantum dalam 17 *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagaimana dimuat dalam Gambar 1 (United Nations, n.d.).



Gambar 1 Sustainable Development Goals

Sumber: un.org

Indonesia menjadi salah satu negara yang tidak luput dari permasalahan ketimpangan gender. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia pada tahun 2024 mencapai 0,421, yang menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (BPS, 2025). Meskipun terjadi peningkatan setiap tahun, kesenjangan pada beberapa dimensi, seperti partisipasi angkatan kerja perempuan dan kesenjangan upah, masih cukup besar. Sebagai contoh, pada Tabel 1 terlihat bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (TPAK) di Indonesia pada 2024 mencapai 56,42%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki yang mencapai 84,66%. Hal ini mencerminkan tantangan yang dihadapi perempuan, khususnya ibu tunggal, dalam memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, *Global Gender Gap Index* 2024 menunjukkan penurunan peringkat Indonesia dalam hal paritas gender, dari peringkat ke-87 pada tahun 2023 menjadi peringkat ke-100 dari 146 negara pada tahun 2024 (World Economic Forum, 2024).

Tabel 1 Dimensi Penyusun Indeks Ketimpangan Gender (IKG), 2020-2024 (dalam persen)

Tahun	Keterwakilan di Legislatif		Pendidikan SMA ke Atas		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
2020	78,91	21,09	41,63	34,63	82,41	53,13
2021	78,11	21,89	41,30	34,87	82,27	53,34
2022	78,26	21,74	42,06	36,95	83,87	53,41
2023	77,86	22,14	42,62	37,60	84,26	54,52
2024	77,54	22,46	43,78	37,64	84,66	56,42

Sumber: BPS 2025, Data Diolah Penulis

Kesenjangan tersebut semakin terasa bagi perempuan dengan status ibu tunggal karena mereka sangat bergantung pada pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menurut Hutasoit & Brahmana (2021), ibu tunggal merupakan perempuan yang menjadi orang tua seorang diri akibat perpisahan dengan suami, baik karena perceraian maupun kematian pasangan. Ibu tunggal dapat diklasifikasikan sebagai kelompok rentan karena mereka secara konsisten menghadapi risiko kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga utuh (Damaske et al., 2017; Maldonado & Nieuwenhuis, 2015). Ketimpangan upah berbasis gender semakin memperburuk kerentanan, dengan rata-rata pendapatan perempuan 23 persen lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki (BPS, 2020). Di sisi lain, tingginya biaya pemenuhan kebutuhan anak di Indonesia menciptakan tekanan ekonomi tambahan yang membebani ibu tunggal secara tidak proporsional (Arief, 2019; Elevit, n.d.; Skorlife, 2025).

Beban ekonomi ibu tunggal juga diperparah oleh kebijakan perpajakan di Indonesia yang masih bersifat *gender-neutral* (Alamanda, 2023). Hal ini tampak dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi (PMK 168/2023), yang mengatur ketentuan biaya pengurang penghasilan yang berlaku bagi setiap Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP). Biaya pengurang penghasilan sebagaimana dimaksud dalam PMK 168/2023 diberikan secara seragam bagi seluruh WP OP, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa mempertimbangkan perbedaan beban ekonomi yang ditanggung oleh perempuan, khususnya ibu tunggal. Perlakuan seragam tersebut menimbulkan persoalan keadilan karena mengabaikan kerentanan sosial ekonomi ibu tunggal, yang pada praktiknya harus menanggung kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya secara mandiri. PMK 168/2023 menunjukkan bahwa desain kebijakan perpajakan di Indonesia masih bersifat *gender-neutral* sehingga belum sepenuhnya responsif terhadap kelompok rentan seperti ibu tunggal.

Meskipun PMK 168/2023 telah memberikan kejelasan teknis mengenai mekanisme pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan pribadi, kajian yang menelaah implikasinya bagi kelompok rentan, seperti ibu tunggal, masih terbatas. Kelompok ini kerap menghadapi beban ganda dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga sekaligus keterbatasan akses terhadap perlindungan ekonomi. Pemerintah telah menegaskan perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, tetapi dukungan ekonomi yang spesifik bagi ibu tunggal masih terbatas. Namun, belum banyak kajian mengenai pertimbangan tambahan biaya sebagai pengurang penghasilan dalam Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) bagi perempuan, khususnya ibu tunggal.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengusulkan kebijakan reformasi perpajakan untuk mengurangi ketimpangan bagi perempuan di Indonesia. Namun, belum banyak kajian mengenai pertimbangan tambahan biaya sebagai pengurang penghasilan dalam Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) bagi perempuan, khususnya ibu tunggal. Tambunan & Arion (2025) mengusulkan penerapan skema insentif pajak berbasis gender dalam perhitungan penghasilan bruto serta perubahan ketentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) agar perempuan pekerja yang telah menikah memperoleh tanggungan keluarga yang setara. Serupa dengan gagasan tersebut, Johan (2024) mengusulkan pengenaan *imputed income* berdasarkan upah minimum provinsi untuk menghargai nilai ekonomi dari pekerjaan domestik (*housework*), yang perlu dikombinasikan

dengan pengenaan tarif pajak penghasilan yang lebih rendah bagi istri pencari nafkah. Wijayanto et al. (2025) mengusulkan penyesuaian regulasi dengan mengadopsi kerangka Gender-Based Taxation (GBT), yang dinilai tidak hanya untuk menutup kesenjangan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di sektor formal, tetapi juga untuk menyelaraskan regulasi domestik dengan rekomendasi kebijakan OECD.

Dalam kajian mengenai keadilan, terdapat dua pendekatan yang umum dibedakan, yaitu *formal equality* dan *substantive equality*. *Formal equality* memandang keadilan tercapai apabila individu yang berada dalam situasi serupa diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi struktural yang melekat pada masing-masing kelompok (PolSci Institute, 2025). Akan tetapi, pendekatan ini memiliki keterbatasan karena tidak memperhitungkan kondisi yang melanggengkan atau memulihkan kerugian, cenderung berfokus pada individu alih-alih ketimpangan struktural, dan dapat terpenuhi sekalipun seluruh kelompok diperlakukan sama buruknya. Sebagai respons atas keterbatasan tersebut, Fredman (2016) mengembangkan kerangka *substantive equality* yang terdiri atas empat dimensi, yaitu redistribusi untuk mengurangi kerugian struktural, pengakuan terhadap martabat setiap individu serta penghapusan stigma dan prasangka, partisipasi yang setara dalam kehidupan sosial dan politik, serta transformasi terhadap struktur yang mempertahankan ketimpangan.

PMK 168/2023 disusun sebagai aturan yang berlaku seragam bagi seluruh wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, tanpa membedakan kondisi sosial ekonomi yang melekat pada masing-masing kelompok wajib pajak, termasuk ibu tunggal. Ditinjau dari perspektif *formal equality*, pengaturan ini telah memenuhi prinsip kesetaraan karena tidak memuat perlakuan yang secara eksplisit membedakan berdasarkan gender maupun status perkawinan. Akan tetapi, ditinjau dari perspektif *substantive equality* (Fredman, 2016), keseragaman aturan tersebut berpotensi menghasilkan dampak yang berbeda bagi kelompok dengan kondisi ekonomi yang tidak setara. Ibu tunggal, yang menanggung beban ekonomi rumah tangga tanpa pembagian penghasilan dari pasangan, berada pada posisi yang secara struktural berbeda dari wajib pajak pada umumnya, sehingga penerapan aturan yang sama terhadap kondisi yang berbeda berpotensi melanggengkan ketimpangan yang sudah ada, bukan mengurangi ketimpangan tersebut. Kesenjangan antara kesetaraan formal yang telah terpenuhi secara tekstual dan kesetaraan substantif yang belum tercapai secara materiil inilah yang menjadi titik tolak urgensi penelitian ini.

Berdasarkan tinjauan hasil penelitian sebelumnya serta kajian mengenai pendekatan *formal equality* dan *substantive equality*, penulis menemukan bahwa belum ada kajian yang secara spesifik membahas bentuk kebijakan yang dapat diterapkan untuk mengurangi ketimpangan gender di Indonesia. Berangkat dari hal tersebut, penulis berupaya mengkaji penerapan tambahan biaya pengurang penghasilan bruto, khususnya bagi ibu tunggal yang bekerja di sektor formal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menimbang urgensi dan implikasi kebijakan pemberian tambahan biaya pengurang penghasilan bagi ibu tunggal dalam sistem perpajakan Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh individu, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri (Fitriya, 2025). Penghasilan

merupakan suatu konsep yang tidak mudah untuk didefinisikan. Dalam beberapa literatur yang ada, terdapat beberapa definisi penghasilan yang diusulkan, tetapi belum ada satu pun definisi yang diakui secara universal sebagai definisi yang dapat diterapkan untuk semua kepentingan (*an appropriate definition for all purposes*). Namun, ada salah satu konsep penghasilan yang dianggap tidak hanya mencerminkan keadilan, tetapi juga *applicable*, yaitu konsep yang diusulkan oleh Schanz, Haig, dan Simmon (*SHS Concept*) (Rosdiana & Irianto, 2012).

Schanz merumuskan *The Accretion Theory of Income* yang menyatakan bahwa penghasilan untuk kepentingan perpajakan seharusnya dipahami sebagai peningkatan kemampuan ekonomi yang dapat digunakan untuk menguasai barang dan jasa, tanpa membedakan sumber maupun tujuan penggunaannya (Mansury, 1996). Haig merumuskan penghasilan sebagai nilai uang (*the money value*) dari peningkatan bersih kemampuan ekonomi seseorang antara dua periode waktu, atau sebagai bertambahnya kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya dalam suatu periode tertentu (Mansury, 1996). Sementara itu, Simons (1983) mendefinisikan penghasilan sebagai penjumlahan nilai konsumsi selama periode tertentu dengan kekayaan pada akhir periode, kemudian dikurangi kekayaan pada awal periode. Ketiga usulan definisi penghasilan dari Schanz, Haig, dan Simons telah diterima secara luas dan dikenal dengan rumus umum bahwa penghasilan sama dengan konsumsi ditambah tabungan.

Penghasilan Kena Pajak

Konsep penghasilan kena pajak (PhKP) merupakan dasar pengenaan pajak (DPP) yang didefinisikan sebagai penghasilan bruto dikurangi total pengurang (*deductions*) yang diperbolehkan dalam periode yang sama (Burns & Krever, 1998). Menentukan jenis pengurang pajak yang akan diterapkan dalam suatu sistem perpajakan sama sulitnya dengan menentukan apa yang dimaksud dengan penghasilan. Lebih lanjut, Rosdiana & Irianto (2012) menyatakan bahwa pengurang beban pajak dapat muncul dalam berbagai istilah, seperti *adjustment*, *deductions*, *exemptions*, *allowances*, dan *credits*. Di antara istilah tersebut, terdapat dua jenis pengurang beban pajak yang paling sering digunakan dalam sistem pajak penghasilan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, yaitu *deductions* dan *personal exemption* (Rosdiana & Irianto, 2012).

Sommerfeld et al. (1972) menjelaskan bahwa *deductions* dapat mencakup berbagai jenis biaya, salah satunya adalah biaya yang berkaitan langsung dengan kegiatan bisnis dan perdagangan, termasuk pengeluaran usaha yang dilakukan oleh pengusaha. Selain itu, terdapat juga pengeluaran yang tidak termasuk dalam kategori biaya untuk memperoleh, menagih, atau memelihara penghasilan yang berasal dari luar kegiatan usaha. Terakhir, terdapat jenis pengurang yang sepenuhnya diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi (WP OP). Sementara itu, *personal exemption* atau yang di Indonesia dikenal sebagai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah konsep yang didasarkan pada pemikiran bahwa sebagian penghasilan orang pribadi diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan kata lain, pengeluaran untuk kebutuhan hidup tersebut dapat dianggap sebagai biaya untuk memperoleh penghasilan (Rosdiana & Irianto, 2012).

Asas Keadilan

Menurut Smith (2005), pemungutan pajak sebaiknya berlandaskan pada 4 asas, yaitu keadilan (*equity/equality*), kepastian (*certainty*), kemudahan (*convenience*), dan efisiensi (*economy*). Sistem perpajakan dapat dikatakan berhasil apabila masyarakat memiliki keyakinan bahwa pajak yang dibayarkan kepada pemerintah dikenakan secara adil dan bahwa setiap individu membayar sesuai

porsinya. Apabila pajak dipersepsikan hanya sebagai upaya penegakan hukum bagi mereka yang mencoba menghindarinya, sementara masyarakat melihat bahwa kelompok kaya justru membayar lebih sedikit dari yang seharusnya atau bahkan menikmati berbagai fasilitas perpajakan, hal ini menimbulkan ketidakadilan. Situasi tersebut pada akhirnya menyulitkan terciptanya kesadaran dan kepatuhan pajak di kalangan wajib pajak (Rosdiana & Irianto, 2012).

Sistem perpajakan yang adil seharusnya menjamin bahwa setiap wajib pajak memberikan kontribusi sesuai porsi yang adil (*fair share*) untuk membiayai jalannya pemerintahan (Musgrave & Musgrave, 1989). Menurut Musgrave & Musgrave (1989), tingkat kemampuan dalam memberikan *fair share* dapat dinilai melalui dua pendekatan, yaitu *benefit received principle* dan *ability-to-pay*. Pendekatan *benefit received principle* mengatakan bahwa sistem pajak yang adil adalah ketika setiap individu yang membayar pajak sejalan dengan manfaat yang diberikan oleh negara. Sementara itu, *ability-to-pay* mengatakan bahwa beban pajak setiap individu sebaiknya dihitung berdasarkan kemampuan membayarnya.

Dalam kerangka asas keadilan, konsep *distributive fairness* menjadi penting karena menekankan bagaimana beban pajak dibagi di antara kelompok-kelompok masyarakat. Susilawati et al. (2022) menggolongkan *distributive fairness* menjadi tiga dimensi, yaitu *vertical equity*, *horizontal equity*, dan *exchange equity*. *Vertical equity* merujuk pada prinsip yang menekankan bahwa wajib pajak dengan tingkat penghasilan yang lebih tinggi dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan wajib pajak berpenghasilan menengah atau rendah (Farrar et al., 2020; Galle, 2008; Gilligan & Richardson, 2005). Galle (2008) menjelaskan bahwa *horizontal equity* merupakan prinsip yang menyatakan bahwa apabila terdapat dua wajib pajak dengan kemampuan finansial yang relatif sama, yang diukur melalui tingkat penghasilan, seharusnya mereka membayar jumlah pajak yang setara sesuai dengan kemampuan (*ability to pay*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk menggali dan memahami makna yang dimiliki individu maupun kelompok terkait suatu permasalahan (Creswell & Creswell, 2018). Pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif-komparatif, karena penelitian ini memaparkan kondisi sosial ekonomi ibu tunggal di Indonesia dan membandingkannya dengan kebijakan insentif pajak yang telah diterapkan di Singapura untuk menilai relevansi dan keterbatasan penerapannya dalam konteks Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai implementasi kebijakan biaya pengurang penghasilan di negara lain melalui analisis yang mendalam dan terbuka (Waruwu, 2023).

Unit analisis dalam penelitian ini mencakup 4 kelompok objek kajian yang saling berkaitan. Pertama, regulasi dan kebijakan perpajakan penghasilan orang pribadi di Indonesia, khususnya PMK 168/2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026, merupakan dasar hukum bagi mekanisme biaya pengurang penghasilan bagi wajib pajak formal maupun ketentuan PPh Final bagi pelaku UMKM. Kedua, skema insentif pajak Working Mother's Child Relief (WMCR) di Singapura merupakan kebijakan pembanding yang telah lebih dulu mengakomodasi kondisi ekonomi para perempuan pekerja. Ketiga, data statistik ketenagakerjaan dan ketimpangan gender di Indonesia yang bersumber dari Badan Pusat Statistik digunakan untuk memetakan kondisi sosial ekonomi ibu tunggal secara empiris. Keempat, literatur akademik terdahulu yang membahas kesetaraan gender

dalam sistem perpajakan untuk digunakan sebagai kerangka teori dan pembanding temuan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*document analysis*) untuk memperoleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, publikasi resmi lembaga pemerintah, jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta laporan resmi organisasi internasional. Studi dokumen dipilih karena mampu memberikan bukti yang stabil, dapat ditelusuri kembali, dan tidak dipengaruhi oleh kehadiran peneliti selama proses pengumpulan data (Bowen, 2009). Dokumen yang terkumpul kemudian diklasifikasikan ke dalam empat kategori unit analisis sebagaimana diuraikan sebelumnya. Data yang telah terkumpul dianalisis melalui tahapan yang dikemukakan oleh Miles & Huberman (1994), yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data dilakukan melalui pengelompokan, pengurutan, dan penyederhanaan data, sedangkan penyajian data dilakukan dengan mengorganisasi informasi secara ringkas dan sistematis untuk mempermudah proses analisis. Selanjutnya, kesimpulan ditarik dan diverifikasi berdasarkan data yang tersedia sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Analisis komparatif antara kebijakan Indonesia dan Singapura dilakukan melalui tiga tahap. Tahap pertama adalah deskripsi kebijakan, yaitu memaparkan ketentuan biaya pengurang penghasilan dalam PMK 168/2023 dan skema WMCR secara terpisah untuk memahami desain dan tujuan masing-masing kebijakan. Tahap kedua adalah identifikasi kriteria pembanding yang meliputi empat dimensi, yaitu struktur sistem perpajakan, tingkat pendapatan per kapita, kapasitas fiskal, dan struktur ketenagakerjaan kedua negara, karena keempat dimensi ini secara langsung memengaruhi relevansi dan keterbatasan penerapan kebijakan pembanding dalam konteks yang berbeda. Tahap ketiga adalah simulasi numerik, yaitu penghitungan estimasi Pajak Penghasilan terutang pada beberapa skenario tingkat penghasilan dan status ketenagakerjaan yang berbeda. Tiga skenario dipilih untuk mewakili kelompok yang berbeda dalam populasi ibu tunggal di Indonesia, yaitu wajib pajak formal berpenghasilan menengah ke atas, wajib pajak formal dengan penghasilan mendekati ambang PTKP, dan pelaku usaha informal yang tunduk pada rezim PPh Final UMKM, guna menguji secara empiris sejauh mana skema biaya pengurang penghasilan serupa WMCR relevan untuk diterapkan dalam konteks Indonesia.

HASIL PENELITIAN

Indonesia telah menaruh perhatian besar terhadap kondisi ketimpangan gender dan mengupayakan kesetaraan gender sejak lama. Hal ini tersurat dalam Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk terbebas dari segala bentuk perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak memperoleh perlindungan terhadap tindakan diskriminatif tersebut. Selain itu, Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlindungan atas hak asasi dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Dari kedua dasar hukum tersebut, dapat dilihat bahwa Indonesia berkomitmen untuk memandang laki-laki dan perempuan sebagai manusia yang memiliki hak yang sama serta bebas dari diskriminasi gender (Larashati, 2022).

Pada kenyataannya, Indonesia masih berupaya keras untuk mengurangi ketimpangan gender. Pada 2024, IKG Indonesia berada pada angka 0,421 atau mengalami penurunan dua kali lipat

dibandingkan tahun sebelumnya, yang menandakan adanya peningkatan kesetaraan gender di Indonesia (BPS, 2025). Akan tetapi, *Global Gender Gap Index 2024* mencatat penurunan posisi Indonesia dalam aspek kesetaraan gender, dari peringkat 87 pada tahun 2023 menjadi peringkat 100 dari 146 negara pada tahun 2024 (World Economic Forum, 2024). Ketimpangan gender yang terjadi di Indonesia dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi perempuan, seperti terbatasnya potensi untuk beraktivitas secara produktif, meningkatnya marginalisasi dan pengucilan, serta menurunnya kondisi psikologis dan ekonomi (Gusmansyah, 2019). Perempuan juga dapat mengalami eksploitasi akibat ketimpangan gender (Sofiani, 2010).

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa ketimpangan gender di Indonesia masih berlangsung dan semakin meluas di berbagai aspek kehidupan sosial, mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, sektor ketenagakerjaan, pendidikan, dan lainnya (Larashati, 2022). Tabel 2 memperlihatkan bahwa perkembangan tenaga kerja formal berdasarkan jenis kelamin perempuan selama lima tahun masih menunjukkan ketimpangan. Secara umum, perempuan lebih banyak terlibat di sektor informal dengan status seperti berusaha sendiri, berusaha dengan bantuan buruh tidak tetap atau tidak dibayar, pekerja bebas, maupun pekerja keluarga (Larashati, 2022). Hal ini dapat dipengaruhi oleh asumsi masyarakat yang menyatakan bahwa posisi ideal bagi perempuan adalah menjadi ibu rumah tangga (Sulistiyowati, 2020).

Tabel 2 Tenaga Kerja Formal Menurut Jenis Kelamin, 2020-2024 (dalam persen)

Tenaga Kerja Formal		
Tahun	Laki-laki	Perempuan
2020	42,71	34,65
2021	43,39	36,20
2022	43,97	35,57
2023	44,19	35,75
2024	45,81	36,32

Sumber: BPS 2025, Data Diolah Penulis

Sementara itu, berdasarkan Tabel 3, dapat dilihat bahwa perempuan juga masih mengalami ketimpangan upah dibandingkan dengan laki-laki. Walaupun upah laki-laki dan perempuan cenderung meningkat setiap tahun seiring dengan penerapan regulasi upah minimum, pekerja laki-laki tetap menerima upah lebih tinggi dibandingkan pekerja perempuan (Nuraeni & Lilin Suryono, 2021). Dua fenomena yang masih terjadi adalah perbedaan rata-rata penghasilan antara pekerja perempuan yang memperoleh pendapatan lebih rendah dibandingkan laki-laki, serta adanya pembagian jenis pekerjaan yang masih terpilah berdasarkan gender (Nuraeni & Lilin Suryono, 2021). Menurut Vibriyanti (2013), sebagian besar pekerja perempuan bekerja di sektor informal, sehingga hal ini menjadi salah satu penyebab rendahnya upah yang mereka terima. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi tantangan ketimpangan gender meskipun telah memasuki pasar tenaga kerja formal.

Tabel 3 Upah Rata-Rata Per Jam Pekerja Menurut Jenis Kelamin, 2020-2023 (dalam Rupiah)

Tahun	Upah Rata-Rata Per Jam	
	Laki-Laki	Perempuan
2020	17.836	17.410
2021	18.210	17.848
2022	18.261	16.056
2023	20.125	16.779

Sumber: BPS 2024, Data Diolah Penulis

Ketimpangan gender yang dialami perempuan di Indonesia tidak hanya tercermin dari perbedaan upah dan keterbatasan akses kerja, tetapi juga terlihat ketika perempuan berperan sebagai ibu tunggal yang harus memikul beban ganda, baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Beban sosial muncul dalam bentuk pandangan negatif masyarakat, tuntutan untuk menjadi figur ayah, dan kewajiban menjalankan peran domestik (Dewi, 2017; Rahayu, 2017). Dari sisi ekonomi, ibu tunggal menanggung beban finansial dengan keharusan menyeimbangkan penghasilan dan pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari (Rahayu, 2017).

Di Indonesia, populasi ibu tunggal dapat dilihat dari jumlah perempuan yang menjadi kepala rumah tangga. Tabel 4 memperlihatkan bahwa persentase rumah tangga dengan perempuan sebagai kepala rumah tangga lebih tinggi dibandingkan dengan rumah tangga yang dikepalai oleh laki-laki. Perempuan lebih mendominasi pada rumah tangga dengan jumlah anggota atau tanggungan rumah tangga sebanyak 2-3 anggota yang bisa menunjukkan besarnya proporsi ibu tunggal yang memikul tanggung jawab menghidupi keluarga kecil. Jika dilihat dari tren tahun ke tahun, kondisi ini menegaskan bahwa peran perempuan sebagai kepala rumah tangga bukanlah fenomena sementara, melainkan cerminan dari struktur sosial yang stabil. Tingginya angka perempuan sebagai kepala rumah tangga juga mengindikasikan adanya beban ekonomi dan kerentanan sosial yang lebih besar. Hal ini dikarenakan ibu tunggal tidak hanya menanggung kebutuhan hidupnya sendiri, tetapi juga kebutuhan anggota keluarga lain yang menjadi tanggung jawabnya.

Tabel 4 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga dan Jumlah Anggota Rumah Tangga, 2020-2024 (dalam persentase)

Tahun	Jumlah Anggota Rumah Tangga	Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga	
		Laki-Laki	Perempuan
2020	1	4,05	29,21
	2-3	37,26	41,63
2021	1	3,84	33,1
	2-3	40,65	45,45
2022	1	2,14	25,49

Tahun	Jumlah Anggota Rumah Tangga	Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga	
		Laki-Laki	Perempuan
2023	2-3	37,76	48,72
	1	1,86	26,65
	2-3	36,83	46,41
2024	1	1,38	22,65
	2-3	36,00	48,34

Sumber: BPS 2024, Data Diolah Penulis

PEMBAHASAN

Permasalahan beban ini akan semakin jelas terlihat dari peluang ibu tunggal untuk masuk ke angkatan kerja (Tabel 1). Selanjutnya, meskipun ibu tunggal memperoleh kesempatan bekerja, penghasilan yang diterima masih berbeda dibandingkan dengan laki-laki, sebagaimana tercantum pada Tabel 3. Kondisi ibu tunggal yang menanggung beban ganda sebagai pengasuh keluarga sekaligus pencari nafkah sering kali dipengaruhi oleh keterbatasan penghasilan dan akses ekonomi. Dalam konsep perpajakan, situasi ini berkaitan erat dengan prinsip *ability-to-pay* dan asas *vertical equity* yang mensyaratkan perlakuan berbeda bagi wajib pajak dengan kondisi ekonomi yang berbeda. Ketika dua wajib pajak memiliki kewajiban pajak yang sama, tetapi salah satunya menanggung beban ekonomi yang jauh lebih berat akibat struktur rumah tangga tunggal, kemampuan membayar pajak kedua wajib pajak tersebut secara riil tidak dapat dianggap setara. Struktur PTKP dan pengurang penghasilan yang berlaku di Indonesia saat ini masih seragam dan belum mengakomodasi perbedaan kondisi tersebut. Oleh karena itu, muncul pertanyaan apakah instrumen perpajakan saat ini sudah cukup responsif terhadap kerentanan ekonomi yang dihadapi ibu tunggal.

Berangkat dari hal tersebut, aspek perpajakan menjadi relevan karena kebijakan perpajakan berperan penting, khususnya melalui mekanisme PPh 21. Secara umum, perlakuan PPh bagi ibu tunggal yang bekerja, baik di sektor formal maupun informal, diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU PPh), yang sering dikenal sebagai Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). Dalam PPh 21, subjek pajak adalah pihak yang menerima penghasilan. Selanjutnya, objek pajak PPh 21 adalah penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, dan lain sebagainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU PPh.

Pelaksanaan PPh 21 diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi (PMK 168/2023). Prosedur pemungutan PPh 21 menggunakan skema *withholding*, yaitu pemungutan pajak oleh pihak ketiga, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) PMK 168/2023. Sementara itu, dasar penghitungan PPh 21 adalah PhKP, yaitu penghasilan wajib pajak yang digunakan sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP). PhKP dihitung berdasarkan penghasilan bruto dikurangi komponen biaya pengurang pajak dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PhKP yang telah ditentukan besarannya akan dikalikan dengan tarif PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10 PMK 168/2023 menyebutkan rincian biaya-biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan, seperti biaya jabatan, iuran terkait program pensiun dan hari tua, serta zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib. Adapun biaya jabatan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, maksimal Rp500.000,00 per bulan atau setara dengan Rp6.000.000 per tahun. Secara umum, biaya pengurang penghasilan dipandang sebagai beban yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam rangka memperoleh penghasilan (Darussalam, 2020). Keberadaan biaya pengurang memiliki arti yang sangat penting karena dapat meringankan beban pajak yang harus ditanggung. Ibu tunggal umumnya menghadapi kondisi ekonomi yang berat karena memikul beban ganda. Dengan adanya biaya pengurang, seperti biaya jabatan, jumlah PhKP akan berkurang sehingga berdampak pada berkurangnya beban pajak yang harus ditanggung.

Besaran biaya jabatan yang telah ditetapkan memang bertujuan untuk meringankan beban pajak, tetapi jumlah tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi pengeluaran riil masyarakat Indonesia, khususnya bagi ibu tunggal yang memiliki tanggung jawab lebih besar (Widodo et al., 2020). Data BPS (2024) menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk per kapita mencapai Rp1.500.556 per bulan, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan batas biaya jabatan yang telah ditetapkan. Ketidakesesuaian ini menimbulkan persoalan keadilan dalam sistem perpajakan. Beban hidup masyarakat, khususnya ibu tunggal yang harus menanggung kebutuhan anak dan rumah tangga, jauh melebihi batas pengurangan yang telah ditetapkan.

Perempuan, terutama yang menjadi ibu tunggal, cenderung memiliki pola konsumsi yang berbeda dari laki-laki. Tambunan & Arion (2025) menyatakan bahwa produk-produk yang berkaitan dengan perempuan dan produk perawatan anak merupakan salah satu bentuk konsumsi yang sering dibeli oleh perempuan. Penelitian dari Department of Consumer Affairs (DCA) menunjukkan bahwa harga produk untuk perempuan 7% lebih mahal dibandingkan dengan produk untuk laki-laki (Bessendorf, 2015). Dari 800 jenis produk yang dianalisis dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa perempuan membayar 7% hingga 15% lebih mahal untuk hampir semua jenis produk. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, rata-rata biaya yang dibutuhkan dari jenjang PAUD hingga perguruan tinggi diperkirakan mencapai Rp142 juta (Arief, 2019).

Dengan demikian, urgensi tambahan biaya pengurang penghasilan bagi ibu tunggal terletak pada beban ganda yang ditanggungnya sebagai pencari nafkah sekaligus pengasuh keluarga. Kondisi ini menimbulkan beban finansial yang lebih berat dibandingkan dengan keluarga dengan dua penopang ekonomi, sehingga dukungan pemerintah melalui tambahan biaya pengurang dapat membantu meringankan tekanan ekonomi mereka. Lebih lanjut, kebijakan tersebut akan berimplikasi pada terciptanya *vertical equity* karena sistem perpajakan menjadi lebih responsif terhadap ketimpangan gender. Korkmaz et al. (2019) dalam Widodo et al. (2020) menjelaskan bahwa kebijakan terkait kesetaraan gender dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk, seperti (1) pengurangan penghasilan bruto sebagai dasar pengenaan pajak (*tax deduction*), (2) penundaan kewajiban pembayaran pajak dalam periode tertentu (*tax deferrals*), dan (3) pengurangan jumlah pajak dari total kewajiban yang harus dibayar (*tax credit*).

Untuk menimbang tambahan biaya pengurang, penting untuk melihat bagaimana negara lain telah merancang dan menerapkan kebijakan serupa. Perbandingan diperlukan sebagai bahan acuan sehingga Indonesia dapat menerapkan praktik yang terbukti efektif dalam mewujudkan keadilan dalam sistem perpajakan. Dalam konteks ASEAN, Singapura telah memberikan berbagai biaya pengurang yang diperbolehkan untuk menyesuaikan kemampuan membayar tiap WP (Taranandita, 2023). Singapura dipilih oleh penulis sebagai negara pembanding dengan Indonesia

karena keduanya berada di Asia Tenggara. Berikut pada Tabel 5 merupakan rincian insentif pajak yang dapat diperoleh perempuan terlebih ibu tunggal di negara Singapura.

Tabel 4 Rincian Insentif Pajak (*Working Mother Child Relief*) di Singapura

Urutan Anak	Lahir/Diadopsi Sejak 1 Januari 2024 (SGD)	Lahir/Diadopsi Sebelum 1 Januari 2024 (Persentase Penghasilan Ibu)
Anak ke-1	8.000	15%
Anak ke-2	10.000	20%
Anak ke-3, dst	12.000	25%

Sumber: Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS) 2025, Data Diolah Penulis

Working Mother's Child Relief (WMCR) merupakan salah satu skema insentif pajak yang ditawarkan oleh pemerintah Singapura untuk mengakomodasi kehidupan para WP perempuan. Kebijakan WMCR diberikan untuk mendorong perempuan yang sudah menikah agar tetap bekerja setelah memiliki anak. Selain itu, kebijakan ini hanya dapat dimanfaatkan oleh ibu pekerja yang sudah menikah, bercerai, atau berstatus janda. Adapun ketentuan mengenai anak yang menjadi tanggungan mencakup anak kandung dari ibu dengan pasangan atau mantan pasangannya, anak tiri, dan/atau anak angkat yang diadopsi secara sah (IRAS, n.d.).

Kebijakan WMCR mulai diberlakukan pada tahun 2004 untuk tahun pajak 2005 dan ditujukan bagi orang tua dari anak yang lahir sejak 1 Januari 2004. Pada 2008, dilakukan penyesuaian terhadap besaran pengurang yang diberikan (Taranandita, 2023). Selanjutnya, Ministry of Finance Singapore (2023) melakukan penyesuaian signifikan yang berlaku efektif untuk tahun pajak 2025. Perubahan utama adalah transisi dari skema berbasis persentase penghasilan ibu menjadi skema dengan nominal tetap (*fixed rate*), yakni sebesar \$8.000 untuk anak pertama, \$10.000 untuk anak kedua, serta \$12.000 untuk anak ketiga dan seterusnya. Akan tetapi, anak yang lahir atau diadopsi sebelum tanggal tersebut masih menggunakan skema lama berbasis persentase (Ministry of Finance Singapore, 2023).

Pemerintah Singapura memberikan insentif pajak WMCR dengan tujuan mendorong perempuan yang sudah menikah untuk tetap bekerja setelah memiliki anak serta memberikan dukungan finansial untuk membesarkan anak (IRAS, n.d.). Adanya kebijakan WMCR juga mendorong perempuan yang sudah memiliki anak untuk tetap berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja (IRAS, 2012). Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah Singapura memahami adanya konstruksi sosial yang menempatkan perempuan sebagai pengasuh utama keluarga, sehingga kondisi tersebut berpotensi merugikan posisi mereka dalam mempertahankan keberlanjutan di pasar tenaga kerja. Dengan kesadaran tersebut, pemerintah Singapura kemudian merumuskan kebijakan yang secara bertahap mendorong terciptanya kesetaraan gender dengan meningkatkan partisipasi perempuan di dunia kerja (Singapore Ministry of Manpower, 2021). Meskipun bukan satu-satunya faktor penentu, kebijakan pajak merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mewujudkan kesetaraan gender, khususnya dalam mendukung keterlibatan perempuan di pasar tenaga kerja.

Meskipun kebijakan WMCR secara eksplisit dapat ditujukan bagi perempuan yang sudah menikah, dampaknya juga perlu dipertimbangkan terhadap kelompok ibu tunggal yang menghadapi beban ganda, yaitu sebagai pencari nafkah utama sekaligus pengasuh anak. Dalam konteks ini, WMCR berpotensi menjadi bentuk dukungan kebijakan yang signifikan bagi ibu tunggal

di Singapura, baik untuk mengurangi beban pajak penghasilan maupun untuk memberikan insentif agar tetap aktif di pasar kerja. Skema WMCR dapat memperkuat posisi ekonomi ibu tunggal dan mempersempit kesenjangan sosial yang dialaminya. Oleh karena itu, kebijakan pajak seperti WMCR tidak hanya relevan dalam kerangka ketenagakerjaan perempuan secara umum, tetapi juga penting untuk memastikan perlindungan dan pemberdayaan bagi ibu tunggal sebagai kelompok rentan dalam sistem perpajakan dan ekonomi.

Skema WMCR pada dasarnya dirancang sebagai bagian dari kebijakan *Marriage and Parenthood Package* Singapura yang bertujuan mendorong perempuan yang menikah untuk tetap berpartisipasi di pasar kerja setelah memiliki anak, sekaligus menjadi insentif pro-natalitas di tengah tingkat kelahiran yang terus menurun (Ministry of Finance Singapore, 2023). Desain kebijakan ini secara tidak langsung menyasar perempuan kelas menengah ke atas yang telah berada di pasar kerja formal dan memiliki pilihan untuk berhenti bekerja setelah melahirkan, sehingga insentif pajak menjadi faktor pendorong bagi mereka untuk tetap bekerja.

Berdasarkan laporan Singapore Ministry of Manpower (2021), partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja Singapura meningkat dari 59,8% pada 2017 menjadi 61,2% pada 2020. Sementara itu, ketimpangan upah menurun dari 8,8% pada 2002 menjadi 4,3% pada 2020. Meskipun skema WMCR bukanlah satu-satunya kebijakan yang berpengaruh, kebijakan ini menjadi salah satu cara untuk mengurangi beban ibu tunggal. Penurunan angka ketimpangan dapat menunjukkan adanya lebih banyak kesempatan bagi perempuan untuk mengejar ketertinggalan laki-laki (Singapore Ministry of Manpower, 2021). Dengan demikian, skema WMCR memberikan dampak positif yang tidak hanya mengurangi beban finansial ibu tunggal, tetapi juga mendorong partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Keberhasilan Singapura melalui kebijakan WMCR menunjukkan kontribusi nyata dalam meningkatkan partisipasi perempuan dan menekan ketimpangan upah, sehingga menarik untuk dikaji penerapannya di Indonesia guna meringankan beban pajak bagi ibu tunggal sekaligus mengurangi ketimpangan gender. Akan tetapi, meskipun WMCR di Singapura berhasil menunjukkan hasil yang positif, penerapan skema yang serupa di Indonesia perlu mempertimbangkan sejumlah perbedaan struktural yang mendasar antara kedua negara. Dari sisi tingkat pendapatan, GDP per kapita Indonesia tercatat sekitar 4.368 dolar AS pada akhir tahun 2024, jauh lebih rendah dibandingkan dengan Singapura yang mencapai 67.707 dolar AS pada tahun yang sama (Trading Economics, 2026). Selain itu, dari sisi kapasitas fiskal, *tax ratio* Indonesia berada pada angka 11,8%, sedangkan *tax ratio* Singapura berada pada angka 13,4% pada tahun 2024 (OECD, 2026). Dengan mempertimbangkan kedua perbedaan struktural tersebut, penerapan skema yang serupa dengan WMCR di Indonesia tidak dapat dilakukan secara langsung tanpa penyesuaian. Kebijakan tersebut perlu dikaji agar tetap relevan sebagai salah satu instrumen kebijakan, tetapi dengan desain yang mempertimbangkan karakteristik ekonomi dan kondisi di Indonesia.

Kondisi ini berbeda dengan tantangan utama yang dihadapi ibu tunggal di Indonesia, yang permasalahannya bukan terletak pada keengganan untuk berpartisipasi di pasar kerja, melainkan pada keterbatasan pilihan ekonomi. Studi terhadap keluarga ibu tunggal menunjukkan bahwa keterlibatan dalam pekerjaan tidak selalu berbanding lurus dengan keluarnya keluarga dari kemiskinan, terutama ketika pekerjaan yang tersedia berupah rendah dan tidak stabil (Damaske et al., 2017). Dengan demikian, ibu tunggal di Indonesia lebih banyak menghadapi jebakan kemiskinan akibat keterbatasan pilihan pekerjaan yang layak, dibandingkan dengan persoalan

retensi tenaga kerja yang menjadi fokus utama WMCR. Perbedaan orientasi kebijakan inilah yang mendasari perlunya kajian lebih lanjut mengenai relevansi skema tambahan biaya pengurang bagi ibu tunggal pada berbagai tingkat penghasilan dan status ketenagakerjaan, sebagaimana disajikan dalam penelitian ini.

Kebijakan tambahan biaya pengurang bertujuan untuk mengurangi beban pajak bagi subjek pajak. Hal ini dikarenakan biaya pengurang akan mengurangi penghasilan bruto, yang berimplikasi pada penurunan PhKP sebagai dasar pemajakan. Jika Indonesia menerapkan tambahan biaya pengurang seperti skema WMCR, akan dihasilkan PhKP yang lebih rendah lagi sehingga WP OP menerima penghasilan bersih yang lebih banyak. Sebagai contoh kasus, diasumsikan seorang pekerja perempuan yang berstatus cerai dengan dua anak tanggungan berusia 3 dan 5 tahun. Pada tahun 2024, perempuan tersebut memiliki penghasilan bruto tahunan sebesar Rp150.000.000. Gambar 2 menyajikan skema penghitungan PPh OP untuk kasus ini.

Gambar 2 Skema Penghitungan PPh OP Dengan dan Tanpa Tambahan Biaya Pengurang

Skema Penghitungan 1			
Penghasilan Bruto		Rp150.000.000	
Pengurang:			
Biaya Jabatan (5%)		Rp7.500.000	
Iuran Pensiun		Rp3.000.000	
Iuran Hari Tua		Rp89.397	
Total Pengurang		Rp10.589.397	
Penghasilan Neto		Rp139.410.603	
PTKP (TK/2)		Rp63.000.000	
Penghasilan Kena Pajak (PhKP)		Rp76.410.603	
PhKP Rounded		Rp76.410.000	
PPh 21 Terutang			
5%		Rp60.000.000	Rp3.000.000
15%		Rp16.410.000	Rp2.461.500
Penghasilan Bersih (take home pay)		Rp144.538.500	

Skema Penghitungan 2			
Penghasilan Bruto		Rp150.000.000	
Pengurang:			
Biaya Jabatan (5%)		Rp7.500.000	
Iuran Pensiun		Rp3.000.000	
Iuran Hari Tua		Rp89.397	
WMCR:			
Anak pertama (15%)		Rp22.500.000	
Anak kedua (20%)		Rp30.000.000	
Total Pengurang		Rp63.089.397	
Penghasilan Neto		Rp86.910.603	
PTKP (TK/2)		Rp63.000.000	
Penghasilan Kena Pajak (PhKP)		Rp23.910.603	
PhKP Rounded		Rp23.910.000	
PPh 21 Terutang			
5%		Rp23.910.000	Rp1.195.500
Penghasilan Bersih (take home pay)		Rp148.804.500	

Selisih Penghasilan Bersih Skema 1 dan Skema 2		=	Rp4.266.000
--	--	---	-------------

menengah ke atas yang dipotong PPh 21 oleh pemberi kerja. Akan tetapi, mengingat kondisi ekonomi ibu tunggal di Indonesia yang sangat bervariasi, baik dari sisi tingkat penghasilan maupun status ketenagakerjaan, pengkajian tambahan biaya pengurang perlu dilakukan pada kedua sisi tersebut. *Pertama*, pada tingkat penghasilan yang berbeda bagi wajib pajak yang bekerja di sektor formal. *Kedua*, pada kelompok ibu tunggal yang bekerja di sektor informal sehingga tidak mengalami pemotongan PPh 21 karena tidak memiliki hubungan kerja dengan pemberi kerja.

Gambar 3 menyajikan perhitungan dengan asumsi ibu tunggal bekerja di sektor formal dan memiliki penghasilan bruto sebesar Rp70.000.000 dalam 1 tahun. Berdasarkan skema penghitungan pada Gambar 3, penerapan WMCR menurunkan PhKP dari Rp2.010.000 menjadi nihil, sehingga PPh 21 terutang yang awalnya sebesar Rp100.500 juga menjadi nihil. Dengan asumsi perhitungan pada Gambar 3, ibu tunggal yang bekerja di sektor formal dengan tingkat penghasilan sebesar Rp70.000.000 selama setahun memperoleh pembebasan pemotongan PPh 21, meskipun manfaat nominal yang diterima relatif kecil karena kewajiban pajak awalnya memang sudah rendah.

Skema Penghitungan 1				Skema Penghitungan 2			
Penghasilan Bruto		Rp70.000.000		Penghasilan Bruto		Rp70.000.000	
Pengurang:				Pengurang:			
	Biaya Jabatan (5%)		Rp3.500.000		Biaya Jabatan (5%)		Rp3.500.000
	Iuran Pensiun		Rp1.400.000		Iuran Pensiun		Rp1.400.000
	Iuran Hari Tua		Rp89.397		Iuran Hari Tua		Rp89.397
Total Pengurang		Rp4.989.397		WMCR:			
Penghasilan Neto		Rp65.010.603			Anak pertama (15%)		Rp10.500.000
PTKP (TK/2)		Rp63.000.000			Anak kedua (20%)		Rp14.000.000
Penghasilan Kena Pajak (PhKP)		Rp2.010.603		Total Pengurang		Rp29.489.397	
PhKP Rounded		Rp2.010.000		Penghasilan Neto		Rp40.510.603	
PPh 21 Terutang				PTKP (TK/2)		Rp63.000.000	
	5%	Rp2.010.000	Rp100.500	Penghasilan Kena Pajak (PhKP)		Rp0	
Penghasilan Bersih (take home pay)		Rp69.899.500		PhKP Rounded		Rp0	
				PPh 21 Terutang			
					5%	Rp0	Rp0
				Penghasilan Bersih (take home pay)		Rp70.000.000	

Selisih Penghasilan Bersih Skema 1 dan Skema 2		=	Rp100.500
---	--	---	------------------

Gambar 3 Skema Penghitungan PPh 21 dengan Asumsi Penghasilan Mendekati PTKP

Sumber: Data Diolah Penulis, 2025

Bagi ibu tunggal yang bekerja sebagai pekerja formal dengan penghasilan mendekati ambang batas PTKP, penerapan WMCR memberikan dampak yang signifikan secara relatif, meskipun kecil secara nominal. Pengurangan PPh 21 sebesar Rp100.500 memang terlihat tidak besar, tetapi bagi kelompok berpenghasilan menengah ke bawah, jumlah tersebut tetap berarti dalam pengeluaran rumah tangga sehari-hari. Hal ini mengingat beban ekonomi yang ditanggung ibu tunggal cenderung lebih berat dibandingkan dengan wajib pajak dengan struktur rumah tangga pada umumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan biaya pengurang penghasilan paling efektif justru pada titik penghasilan yang berada tepat di sekitar ambang batas PTKP, karena pada titik ini tambahan pengurang penghasilan dapat mengubah status Penghasilan Kena Pajak menjadi sepenuhnya bebas pajak. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa kelompok ibu tunggal yang bekerja di sektor formal dengan penghasilan sesuai dengan asumsi perhitungan ini merupakan kemungkinan yang sangat kecil dalam populasi ibu tunggal secara keseluruhan.

Ketika tidak mendapatkan kesempatan untuk bekerja di sektor formal, ibu tunggal dapat menjalankan usaha mandiri tanpa hubungan kerja formal, yang dikenal sebagai pekerjaan di sektor informal. Simulasi pada Gambar 3 menunjukkan bahwa manfaat WMCR bagi wajib pajak formal sangat bergantung pada posisi penghasilan terhadap ambang batas PTKP. Gambaran ini baru mewakili sebagian dari populasi ibu tunggal di Indonesia, mengingat sebagian besar di antaranya justru bekerja di sektor informal tanpa hubungan kerja formal dengan pemberi kerja. Perbedaan status ketenagakerjaan ini membawa konsekuensi langsung terhadap mekanisme perpajakan yang berlaku. Jika wajib pajak formal tunduk pada ketentuan PPh Pasal 21, ibu tunggal yang berusaha secara mandiri dikenai ketentuan PPh Final UMKM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, dengan peredaran bruto usaha sampai dengan Rp500.000.000 per tahun dibebaskan sepenuhnya dari pajak, sementara bagian yang melebihi ambang tersebut hingga Rp4,8 miliar dikenakan tarif final sebesar 0,5 persen dari omzet bruto. Untuk melihat bagaimana skema biaya pengurang penghasilan berinteraksi dengan mekanisme yang berbeda, berikut disajikan dua ilustrasi perhitungan pada tingkat omzet di bawah dan di atas ambang batas tidak kena pajak.

Peredaran Bruto	Rp480.000.000
Ambang Batas Fasilitas PPh UMKM	Rp500.000.000
Omzet kena PPh Final	Rp0
PPh Final Terutang (0,5%)	Rp0

Gambar 4 Skema Penghitungan PPh Final UMKM pada Omzet Rp480.000.000/tahun

Sumber: Data Diolah Penulis, 2025

Bagi ibu tunggal yang bekerja di sektor informal dengan omzet di bawah ambang batas UMKM, penerapan WMCR sama sekali tidak berdampak. Bukan karena manfaatnya kecil, tetapi karena kebijakan ini tidak memiliki jalur penerapan dalam regulasi pajak yang berlaku bagi kelompok tersebut. Implikasinya cukup serius, mengingat sekitar 64,25 persen tenaga kerja Indonesia berada di sektor informal yang didominasi perempuan, sehingga sebagian besar ibu tunggal yang secara ekonomi berada pada posisi paling rentan justru berada di luar jangkauan kebijakan yang dirancang untuk meringankan beban mereka (BPS, 2024). Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan, yaitu mendukung ibu tunggal secara umum, dengan cakupan riil kebijakan tersebut, yang pada praktiknya hanya menjangkau ibu tunggal dengan status pekerjaan formal. Dengan demikian, klaim bahwa biaya pengurang penghasilan dapat menjadi solusi atas ketimpangan ekonomi ibu tunggal perlu dibatasi ruang lingkupnya, dan tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh populasi ibu tunggal di Indonesia.

Ketiga skema penghitungan menunjukkan pola yang kontras antara wajib pajak formal dan pekerja di sektor informal. Pada Gambar 2 dan Gambar 3, penerapan tambahan biaya pengurang berpotensi memberikan manfaat nyata bagi ibu tunggal yang bekerja di sektor formal, baik berupa penghematan pajak yang signifikan pada tingkat penghasilan menengah ke atas maupun pembebasan penuh dari kewajiban pajak pada tingkat penghasilan yang mendekati ambang batas PTKP. Akan tetapi, Gambar 4 memperlihatkan bahwa pada kelompok ibu tunggal yang bekerja di sektor informal, penerapan skema serupa tidak memberikan pengaruh apa pun terhadap

kewajiban pajak, karena kelompok ini tunduk pada rezim PPh Final UMKM yang dihitung berdasarkan omzet bruto, bukan penghasilan neto setelah PTKP. Mengingat mayoritas tenaga kerja Indonesia berada di sektor informal, temuan ini menunjukkan bahwa instrumen tambahan berupa biaya pengurang penghasilan, sebagaimana dirancang mengikuti model WMCR Singapura, secara struktural lebih berpotensi memberikan manfaat kepada ibu tunggal yang bekerja di sektor formal dan memiliki kewajiban PPh yang dapat dikurangi. Implikasinya, kebijakan ini perlu diposisikan sebagai salah satu instrumen dalam kerangka kebijakan yang lebih luas, bukan sebagai solusi tunggal, agar ibu tunggal di sektor informal turut memperoleh dukungan yang sesuai dengan karakteristik ekonomi mereka.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi ibu tunggal di Indonesia masih menghadapi tantangan besar akibat ketimpangan gender, rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dibandingkan laki-laki, serta perbedaan upah yang masih terjadi. Beban ekonomi ibu tunggal semakin berat karena mereka berperan ganda sebagai pencari nafkah sekaligus pengurus rumah tangga. Namun, kebijakan perpajakan yang berlaku saat ini masih bersifat *gender-neutral* dan belum mengakomodasi kebutuhan ibu tunggal sebagai kelompok rentan. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan dalam penerapan asas keadilan dalam sistem perpajakan, khususnya pada prinsip *vertical equity* yang seharusnya memberikan perlakuan berbeda sesuai dengan kondisi dan kemampuan wajib pajak. Temuan ini mempertegas bahwa penerapan prinsip *vertical equity* dan *substantive equality* dalam perpajakan perlu mempertimbangkan perbedaan kemampuan ekonomi dan beban tanggungan wajib pajak, bukan hanya keseragaman perlakuan berdasarkan ketentuan formal.

Hasil studi komparasi dengan Singapura menunjukkan bahwa WMCR merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dirancang untuk mendukung partisipasi angkatan kerja perempuan melalui pemberian keringanan pajak bagi ibu bekerja. Akan tetapi, perbandingan ini juga menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak dapat diadopsi secara langsung dalam konteks Indonesia, mengingat perbedaan mendasar dalam struktur pajak, tingkat pendapatan, kapasitas fiskal, dan struktur ketenagakerjaan antara kedua negara. WMCR dirancang untuk bekerja melalui mekanisme PPh atas penghasilan formal, sementara mayoritas ibu tunggal di Indonesia berada di sektor informal yang tunduk pada rezim perpajakan yang berbeda. Dengan demikian, keberhasilan WMCR di Singapura tidak dapat dijadikan dasar tunggal untuk menyimpulkan bahwa kebijakan serupa akan memberikan dampak yang sama di Indonesia.

Usulan pemberian tambahan biaya pengurang penghasilan bagi ibu tunggal di Indonesia tetap memiliki potensi manfaat, khususnya bagi ibu tunggal yang bekerja di sektor formal dan tunduk pada mekanisme PPh Pasal 21. Bagi kelompok ini, kebijakan tersebut dapat mengurangi beban finansial, meningkatkan penghasilan bersih, serta mendorong partisipasi kerja perempuan secara lebih luas. Namun, mengingat mayoritas ibu tunggal di Indonesia bekerja di sektor informal dan berada di luar jangkauan mekanisme PPh Pasal 21, kebijakan ini tidak dapat berdiri sendiri sebagai solusi menyeluruh terhadap ketimpangan ekonomi yang dialami ibu tunggal. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan instrumen kebijakan pelengkap yang secara khusus menjangkau ibu tunggal di sektor informal, antara lain melalui penyesuaian skema PPh Final UMKM atau bentuk dukungan lain di luar sistem perpajakan, agar manfaat kebijakan dapat dirasakan lebih merata.

Penelitian ini belum melakukan estimasi kuantitatif terhadap potensi penurunan penerimaan negara akibat penerapan tambahan biaya pengurang penghasilan, mengingat keterbatasan data dan cakupan penelitian ini. Klaim bahwa dampak jangka panjang berupa peningkatan konsumsi dan partisipasi kerja perempuan dapat mengimbangi penurunan penerimaan jangka pendek masih memerlukan kajian lebih lanjut dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian selanjutnya perlu mengkaji dampak fiskal secara lebih terukur agar rekomendasi kebijakan memiliki dasar yang lebih kuat. Dengan demikian, arah kebijakan perpajakan di Indonesia sebaiknya tetap mempertimbangkan keberpihakan terhadap kelompok rentan, termasuk ibu tunggal, dengan memperhatikan kombinasi instrumen kebijakan yang sesuai dengan karakteristik status pekerjaan, baik formal maupun informal, agar sistem perpajakan menjadi lebih adil dan inklusif serta mampu berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

DEKLARASI

Kontribusi Penulis: Penulis bertanggung jawab atas konseptualisasi, metodologi, analisis, penulisan, serta penyuntingan naskah dan telah menyetujui versi akhir naskah. **Pendanaan:** Penelitian ini tidak menerima pendanaan eksternal. **Konflik Kepentingan:** Para penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan. **Pernyataan Penggunaan Kecerdasan Artifisial Generatif:** Tidak ada kecerdasan artifisial generatif atau *large language model* (LLM) yang digunakan untuk menghasilkan konten ilmiah, data penelitian, analisis, interpretasi, atau kesimpulan dalam naskah ini. **Persetujuan Etik dan Persetujuan Setelah Penjelasan (Informed Consent):** Persetujuan etik dan *informed consent* tidak berlaku untuk penelitian ini. **Pernyataan Ketersediaan Data:** Data yang mendukung temuan penelitian ini dapat diperoleh dengan menghubungi penulis berdasarkan permintaan yang wajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamanda. (2023). Ketimpangan gender dan perpajakan di Indonesia. *Jurnal Info Artha*, 7(1), 37–50. <https://pdfs.semanticscholar.org/aa6c/0d4efc283d1f7d8cfd6935848231e6eea2c3.pdf>
- Arief, I. A. (2019, June 16). Wow! Seluruh biaya sekolah anak saat ini sentuh Rp 142 juta. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20190616081110-33-78605/wow-seluruh-biaya-sekolah-anak-saat-ini-sentuh-rp-142-juta>
- Badan Pusat Statistik. (2024a, May 6). Proporsi lapangan kerja informal menurut jenis kelamin. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjE1NSMy/proporsi-lapangan-kerja-informal-menurut-jenis-kelamin.html>
- Badan Pusat Statistik. (2024b, November 26). Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan dan bukan makanan di daerah perkotaan dan perdesaan menurut provinsi (rupiah), 2011-2024. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/OTQ1IzE=/rata---rata-pengeluaran-per-kapita-sebulan-untuk-makanan-dan-bukan-makanan-di-daerah-perkotaan-dan-perdesaan-menurut-provinsi--rupiah---2011-2024.html>
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 2024*. <https://www.bps.go.id/id/publication/2025/07/31/83ae68c36720895d3895ec58/indeks-ketimpangan-gender-2024.html>
- Bessendorf, A. (2015). *From cradle to cane: The cost of being a female consumer: A study of gender pricing in New York City*. New York City Department of Consumer Affairs. <https://www.nyc.gov/assets/dca/downloads/pdf/partners/Study-of-Gender-Pricing-in-NYC.pdf>

- Burns, L., & Krever, R. (1998). Individual income tax. Dalam V. Thuronyi (Ed.), *Tax law design and drafting* (Vol. 2, hlm. 495–562). International Monetary Fund.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Damaske, S., Bratter, J. L., & Frech, A. (2017). Single mother families and employment, race, and poverty in changing economic times. *Social Science Research*, 62, 120–133. <https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2016.08.008>
- Darussalam. (2020, January 29). *Konsep biaya pengurang penghasilan bruto untuk tujuan pajak*. DDTTC News. <https://news.ddtc.co.id/review/perspektif/18641/konsep-biaya-pengurang-penghasilan-bruto-untuk-tujuan-pajak>
- Dewi, L. (2017). Kehidupan keluarga single mother. *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling*, 2(3), 44–48. <https://doi.org/10.23916/08422011>
- Elevit. (n.d.). *Mempersiapkan biaya membesarkan anak*. Retrieved July 26, 2025, from <https://www.elevit.co.id/biaya-membesarkan-anak-yang-perlu-disiapkan-dengan-matang>
- Farrar, J., Massey, D. W., Osecki, E., & Thorne, L. (2020). Tax fairness: Conceptual foundations and empirical measurement. *Journal of Business Ethics*, 162(3), 487–503. <https://doi.org/10.1007/s10551-018-4001-4>
- Fitriya. (2025, April 29). *Panduan pajak penghasilan: jenis, objek, subjek, tarif*. Mekari Klikpajak. <https://klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-jenis-pph-objek-subjek-tarif-perhitungan/>
- Fredman, S. (2016). Substantive equality revisited. *International Journal of Constitutional Law*, 14(3), 712–738. <https://doi.org/10.1093/icon/mow043>
- Galle, B. (2008). *Tax Fairness*. <https://scholarship.law.georgetown.edu/facpub/1827>
- Gilligan, G., & Richardson, G. (2005). Perceptions of tax fairness and tax compliance behavior in Australia and Hong Kong: A preliminary study. *Journal of Financial Crime*, 12(4), 331–343. <https://doi.org/10.1108/13590790510624783>
- Gusmansyah, W. (2019). Dinamika kesetaraan gender dalam kehidupan politik di Indonesia. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak*, 1(1), 155–172. <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v1i1.2233>
- Hutasoit, I. T. M. br, & Brahmana, K. M. B. (2021). Single mother role in the family. *Education and Social Sciences Review*, 2(1), 27–34. <https://doi.org/10.29210/07essr208800>
- Inland Revenue Authority of Singapore. (n.d.). *Working Mother's Child Relief (WMCR)*. Retrieved August 18, 2025, from [https://www.iras.gov.sg/taxes/individual-income-tax/basics-of-individual-income-tax/tax-reliefs-rebates-and-deductions/tax-reliefs/working-mother's-child-relief-\(wmcr\)](https://www.iras.gov.sg/taxes/individual-income-tax/basics-of-individual-income-tax/tax-reliefs-rebates-and-deductions/tax-reliefs/working-mother's-child-relief-(wmcr))
- Inland Revenue Authority of Singapore. (2012, May 14). *IRAS explains why some tax reliefs are gender-based*. <https://www.iras.gov.sg/news-events/newsroom/iras-explains-why-some-tax-reliefs-are-gender-based>
- Johan, A. (2024). The income tax of breadwinner wives in Indonesia: Law and economics approach. *Yuridika*, 39(2), 153–180. <https://doi.org/10.20473/ydk.v39i2.49979>
- Korkmaz, S., Yilgor, M., & Aksoy, F. (2019). The impact of direct and indirect taxes on the growth of the Turkish economy. *Public Sector Economics*, 43(3), 311–323. <https://doi.org/10.3326/pse.43.3.5>
- Larashati. (2022). Ketimpangan dan peningkatan kesetaraan gender dalam SDGs (*Sustainable Development Goals*). *Jurnal Sains Edukatika Indonesia (JSEI)*, 4(2), 55–61.
- Lowery, T. (2023, November 24). *13 Shocking facts about gender inequality around the world*. Global Citizen. <https://www.globalcitizen.org/en/content/shocking-facts-gender-inequality-international-wom/>
- Maldonado, L. C., & Nieuwenhuis, R. (2015). Family policies and single parent poverty in 18 OECD countries, 1978–2008. *Community, Work & Family*, 18(4), 395–415. <https://doi.org/10.1080/13668803.2015.1080661>

- Mansury, R. (1996). *Pajak penghasilan lanjutan*. Ind-Hill Co.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: an expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Ministry of Finance Singapore. (2023). *Adjustment of the marriage and parenthood tax measures*. <https://www.mof.gov.sg/docs/librariesprovider3/budget2023/download/pdf/annexe2.pdf>
- Ministry of Manpower. (2021, October 12). *A gender-inclusive workforce*. Ministry of Manpower Singapore. <https://stats.mom.gov.sg/Pages/a-gender-inclusive-workforce.aspx>
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public finance in theory and practice* (5th ed.). McGraw-Hill.
- Nuraeni, Y., & Lili Suryono, I. (2021). Analisis kesetaraan gender dalam bidang ketenagakerjaan di Indonesia. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(1), 68. <https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.134>
- OECD. (2026). *Revenue statistics in Asia and the Pacific 2026: Taxing informal and hard-to-tax sectors*. OECD Publishing.
- PolSci Institute. (2025, August 26). *Understanding types of equality: Formal, opportunity, and outcomes*. <https://polsci.institute/political-theory-concepts-debates/understanding-types-of-equality/>
- Rahayu, A. S. (2017). Kehidupan sosial ekonomi *single mother* dalam ranah domestik dan publik. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 6(1), 82–99. <https://doi.org/10.20961/jas.v6i1.18142>
- Rosdiana, H., & Irianto, E. S. (2012). *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia* (4th ed.). Rajawali Pers.
- Simons, H. C. (1983). *Personal income taxation: The definition of income as a problem of fiscal policy*. The University of Chicago Press.
- Skorlife. (2025, January 9). *4 biaya anak dari lahir sampai dewasa. Rencanakan dengan baik ya* <https://skorlife.com/blog/gaya-hidup/biaya-memiliki-anak/>
- Smith, A. (2005). *An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations*. An Electronic Classics Series Publication.
- Sofiani, T. (2010). Eksistensi perempuan pekerja rumahan dalam konstelasi relasi gender. *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*, 2(1), 197–203.
- Sommerfeld, R. M., Anderson, H. M., & Brock, H. R. (1972). *An introduction to taxation* (2nd ed.). Harcourt Brace Jovanovich.
- Sulistyowati, Y. (2020). Kesetaraan gender dalam lingkup pendidikan dan tata sosial. *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, 1(2), 1–14. <https://doi.org/10.21154/ijougs.v1i2.2317>
- Susilawati, N., Gunadi, & Rahayu, N. (2022). A systematic literature review for distinguishing tax terms: Equality, equity, justice, and fairness. *Journal of Economics and Behavioral Studies*, 13(6(J)), 19–39. [https://doi.org/10.22610/jebis.v13i6\(J\).3254](https://doi.org/10.22610/jebis.v13i6(J).3254)
- Tambunan, M. R. U. D., & Arion, G. (2025). Menakar urgensi pemberian insentif perpajakan bagi perempuan di Indonesia. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 10(2), 251–278. https://doi.org/10.36982/jpp.v10i2.5248?utm_source=chatgpt.com
- Taranandita, S. (2023). *Perspektif gender dalam kebijakan tax relief pada pajak penghasilan orang pribadi di Indonesia* [Skripsi, Universitas Indonesia]. Perpustakaan Universitas Indonesia.
- Trading Economics. (2026). *PDB per kapita - Daftar negara - Asia*. <https://id.tradingeconomics.com/country-list/gdp-per-capita?continent=asia>
- UN Women. (2020). *Kesenjangan upah berbasis gender di Indonesia*. UN Women.
- United Nations Development Programme. (n.d.). *Goal 5: Gender Equality*. Retrieved July 26, 2025, from <https://www.undp.org/sustainable-development-goals/gender-equality>
- Vibriyanti, D. (2013). Ketimpangan jender dalam partisipasi ekonomi: Analisis data Sakernas 1980–2013. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 8(1), 1–16. <https://doi.org/10.14203/jki.v8i1.18>
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan penelitian pendidikan: Metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kombinasi (mixed method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896–2910.

Widodo, A., Priadana, D. N. A., Ardana, P. S., & Fabillah, A. D. N. (2020). Women tax care: Kebijakan, penerapan, potensi, dan hambatan. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, 3(1).59–71. <https://doi.org/10.7454/jabt.v3i1.1009>